



P U T U S A N

Nomor : PUT / 123- K/PM.I- 01/AD/I X/201 1

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RONALD FERDIAN UTAMA
Pangkat/NRP : Pratu/31040038390585
Jabatan : Taban Munisi Ru SMR Ton Ban Kipan B
Kesatuan : Yonif 114/SM
Tempat, tanggal lahir : Payakumbuh Padang, 23 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif 114/SM Blang Kejeren.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 114/SM selaku Anjum selama 20 hari sejak tanggal 8 April 2011 sampai dengan tanggal 27 April 2011 di rumah tahanan militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/07/IV/2011 tanggal 18 April 2011.

2. Kemudian diperpanjang Penahanannya oleh Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 28 April 2011 sampai dengan tanggal 27 Mei 2011 di rumah tahanan militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/55/IV/2011 tanggal 29 April 2011.

3. Terdakwa dibebaskan dari penahanan oleh Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera pada tanggal 28 Mei 2011 dari rumah tahanan militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/65/V/2011 tanggal 31 Mei 2011.

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di
atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Nomor BP-27/A-27/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Korem 011/LW selaku Papera Nomor Skep/107/Pera/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/113-K/AD/I X/2011 tanggal 6 September 2011.

3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor Tapkim/169 - K/PMI- 01/AD/ X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/ 285- K/PMI- 01/AD/ X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Hari Sidang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/113-K/AD/I X/2011 tanggal 6 September 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.:

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer memohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menyatakan :

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan potong tahanan sementara.

Menetapkan barang bukti berupa :

Barang :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria FV 150 warna Silver Air Brush tahun 2007, Nopol BK 5521 CJ, No Rangka MH8BG41CA7J- 136669, No Mesin G420-ID- 137629, dikembalikan kepada Pratu Rahmat Syah NRP 3105058120283 Ta Ki D Yonif 114/SM di Pameur, Aceh Tengah.

Surat- surat :

2 (dua) Lembar foto 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria FV 150 warna Silver Air Brush tahun 2007, Nopol BK 5521 CJ, No Rangka MH8BG41CA7J- 136669, No Mesin G420-ID- 137629, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan untuk diringankan pidananya karena mempunyai tanggungan istri dan anak yang masih kecil, dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga karena masih mempunyai adik, dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu, tanggal dua puluh bulan Maret tahun dua ribu sebelas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2011, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2011 di Kota Blang Kejeran Kab. Aceh Tengah, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan", dengan cara-cara sebagai berikut :
Dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam I/BB, selanjutnya mengikuti pendidikan Dikjurta Infantri pada tahun 2004 di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan pada tahun 2005 ditugaskan di Batalyon 114/SM sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu, NRP 31040038390585, Jabatan Taban munisi Ru SMR Ton Ban Kipan- B Yonif 114/SM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 5 Pebruari 2011 sekira pukul 18.00 Wib, Sertu Lilik Wiyanto (Saksi- 2) datang ke rumah Sertu Adi Mardianto (Saksi- 1) untuk meminjam sepeda motor jenis Suzuki Satria FU Nopol BK 5521 CJ, warna Abu-abu Hitam dengan No. Mesin G420ID137629, No Rangka MH8BG41CA7J136669 dengan tujuan pergi ke Simpang Balik Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah untuk belanja, setelah selesai belanja di Simpang Balik lalu Saksi- 2 kembali ke Ma Yonif 114/SM dan memarkirkan sepeda motor milik Saksi- 1 di garasi barak lajang Kompi Markas Yonif 114/SM, selanjutnya Saksi- 2 mengikuti apel malam dan setelah selesai apel malam Saksi- 2 melaksanakan istirahat malam di dalam barak lajang.

3. Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2011 sekira pukul 06.30 Wib sebelum melaksanakan apel pagi Sertu Lilik Wiyanto (Saksi- 2) menuju garasi barak lajang untuk mengambil sepeda motor jenis Suzuki Satria FU milik Sertu Adi Mardianto (Saksi- 1) yang Saksi- 2 pinjam, tetapi setelah sampai digarasi sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat, kemudian Saksi- 2 mencari di seputaran barak tetapi Spm tersebut t tidak tidak ditemukan.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 bertempat di Kota Blang Kejeren Kab. Aceh Tengah, Terdakwa telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Satria FU Nopol BK 5521 CJ, warna Abu-abu Hitam dari Sdr. Dani (tidak diperiksa) seharga sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).

5. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2011 Sertu Lilik Wiyanto (Saksi- 2) mencurigai sepeda motor jenis Suzuki Satria F di Asrama Kompi Senapan-B Yonif 114/SM Blang Kejeren pada saat di depan kantor kompi senapan -B yang saat itu dikendarai oleh Terdakwa karena Velgnya mirip dengan sepeda motor milik Sertu Adi Mardianto (Saksi- 1) yang hilang sewaktu di garasi barak lajang Kompi Markas Yonif 114/SM tetapi bodinya sudah di Airbrush, kemudian Saksi- 2 mencocokkan nomor rangka nomor mesin sepeda motor jenis Suzuki Satria FU yang dibawa oleh Terdakwa dengan STNK (Surat tanda nomor kendaraan) milik Saksi- 1 yang hilang dan setelah dicocokkan ternyata hasilnya sama.

6. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Saksi- 2 (Sertu Lilik Wiyanto) melaporkan kepada Dansi Intel bahwa sepeda motor milik Sertu Adi Mardianto (Saksi- 1) yang telah hilang saat diparkir di garasi barak lajang Kompi Markas Yonif 114/SM telah ditemukan ditangan Terdakwa yang sekarang berada di Kipan- B Yonif 114/SM, kemudian Dansi Intel melaporkan ke W.s Pasi- 1/Lidik Yonif 114/SM An. Lettu Inf Nouvi Efendi dan selanjutnya memerintahkan Saksi- 2 untuk membawa Terdakwa beserta barang bukti sepeda motor tersebut ke Yonif 114/SM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 Terdakwa dibawa dari Asmil Kipan-B Yonif 114/SM Blang Kejren menuju Mayonif 114/SM oleh Sertu Herman (tidak diperiksa) dengan mengenderai angkutan umum L300 beserta barang bukti sepeda motor tersebut, sesampai di Mayonif 114/SM Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Staf-1/Intelijen Yonif 114/SM, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 8 April 2011 Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/1 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

8. Bahwa pada saat Terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut dari Sdr. Doni tidak dilengkapi STNK (Surat tanda nomor kendaraan) maupun BPKB (Bukti pemilik kendaraan bermotor) dikarenakan sepeda motor tersebut bodong (hasil curian).

9. Bahwa tujuan Terdakwa menerima gadai sepeda motor jenis Satria FU dari Sdr. Doni (tidak diperiksa) yang pertama untuk menolong sdr. Doni yang sedang membutuhkan uang untuk pengobatan anaknya yang sedang dirawat di rumah sakit umum Kuta Cane dan kedua untuk memiliki sepeda motor jenis Satria FU apabila Sdr. Doni tidak sanggup menebusnya dengan waktu yang telah ditentukan dengan tujuan akan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari.

10. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal Sdr. Doni dan Terdakwa tidak mengetahui dimana alamat tinggal dan posisi Sdr. Doni sekarang, dikarenakan setelah batas waktu yang telah ditentukan di dalam kwitansi, Sdr. Doni tidak ada menghubungi kembali.

11. Bahwa sebelum digadaikan kepada Terdakwa terlebih dahulu Terdakwa sudah mengetahui bahwa sepeda motor jenis Satria tersebut hasil curian yang diperoleh Sdr. Doni dari daerah Kuta Cane tetapi Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. Doni memperolehnya.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya, serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 1 : Nama lengkap: ADI MARDIANTO, Pangkat/NRP: Sertu/21050293220483, Jabatan: Ba Si intel Yonif 114/SM, Kesatuan: Yonif 114/SM, Tempat tanggal lahir: Purworejo, 2 April 1983, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Asmil Yonif 114/SM Rembele, Bener Meriah.

Pada pokoknya Saksi- 1 menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi- 1 kenal dengan Terdakwa pada saat menjadi anggota Yonif 114/SM dan hanya sebatas anggota dalam hubungan kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

Bahwa Saks-1 bulan Januari 2011 telah menerima gadai dari Pratu Rahmat Syah sebuah sepeda motor jenis Suzuki Satria F Nopol BK 5521 CJ, warna Abu-abu Hitam dengan No. Mesin G420ID137629, No Rangka MH8BG41CA7J136669 dengan uang gadai sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), waktu sampai Pratu Rahmat Syah dapat mengembalikan uangnya.

Bahwa pada tanggal 5 Pebruari 2011 sekira pukul 18.00 Wib, Sertu Lilik Wiyanto (Saksi- 2) meminjam sepeda motor jenis Suzuki Satria F Nopol BK 5521 CJ, warna Abu-abu Hitam dengan No. Mesin G420ID137629, No Rangka MH8BG41CA7J136669 milik Saksi- 1 untuk keperluan belanja ke Simpang Balik Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah, setelah selesai belanja di Simpang Balik lalu Saksi- 2 kembali ke Ma Yonif 114/SM untuk mengikuti apel malam kemudian Saksi- 2 kembali ke barak lajang dan memakirkan sepeda motor di garasi barak lajang Kompi Markas Yonif 114/SM dan selanjutnya Saksi- 2 melaksanakan istirahat di dalam barak lajang.

Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2011 sekira pukul 06.30 Wib sebelum melaksanakan apel pagi Sertu Lilik Wiyanto (Saksi- 2) menuju garasi barak lajang untuk mengambil sepeda motor jenis Suzuki Satria F setelah sampai digarasi Spm tersebut sudah tidak ada di tempat kemudian Saksi- 2 mencari di seputaran barak tetapi Spm tersebut t tidak tidak ditemukan.

Bahwa sekira pukul 07.15 Wib Sertu Lilik Wiyanto (Saksi- 2) menanyakan kepada Saksi- 1 "Apakah ada mengambil sepeda motor jenis Suzuki Satria F di barak", lalu Saksi- 1 menjawab "Saya tidak ada mengambil Spm jenis Suzuki Satria F di barak" kemudian Saksi- 1 dan Saksi- 2 melakukan pencarian diseputaran Asmil Yonif 114/SM namun Spm tersebut tidak ditemukan juga lalu Saksi- 1 melaporkan kejadian hilangnya Spm kepada Staf- 1/Intelijen Yonif 114/SM, kemudian Dansi Intel Kima Yonif 114/SM An. Sertu Toto Rianto memerintahkan Saksi- 2 dan Saksi- 1 untuk menanyakan kembali kepada anggota yang tinggal di barak lajang serta mencari di luar kesatrianan Yonif 114/SM namun hasilnya tidak diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Komandan satuan telah mengetahui kehilangan sepeda motor jenis Suzuki Satria F tersebut dan adapun upaya yang dilakukan oleh pihak Yonif 114/SM dimana Danyonif 114/SM memerintahkan Pasi-1/Lidik dan seluruh Komandan Kompi Yonif 114/SM untuk melaksanakan pengecekan kendaraan dinas maupun pribadi minimal 4 (empat) kali setiap bulan, serta melakukan pencaharian di luar kesatrianan Yonif 114/SM yaitu diseputaran wilayah Kab. Bener Meriah dan Kab. Aceh Tengah.

Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2011 Yonif 114/SM melaksanakan perpindahan personil antar Kompi dalam satuan Yonif 114/SM termasuk di dalamnya Saksi-2 menjabat sebagai Bamin Pok Koki Kipan-B Yonif 114/SM Blang Kejeran, selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2011 Saksi-2 mencurigai Spm jenis Suzuki Satria F yang dikendarai oleh anggota Kipan-B An. Terdakwa karena Velgnya mirip dengan Spm milik Saksi-1 yang hilang sewaktu di barak Kima tetapi bodinya sudah di Airbrush lalu Saksi-2 mencocokkan No. Rangka No. Mesin Spm Suzuki Satria F yang dibawa oleh Terdakwa dengan STNK Spm milik Saksi-1 yang hilang dan setelah dicocokkan ternyata sama.

Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Saksi-2 (Sertu Lilik Wiyanto) melaporkan kepada Dansi Intel bahwa Spm tersebut berada di Kipan-B Yonif 114/SM yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian Dansi Intel melaporkan ke W.s Pasi-1/Lidik Yonif 114/SM An. Lettu Inf Nouvi Efendi dan kemudian memerintahkan Saksi-2 untuk membawa Terdakwa beserta barang bukti Spm tersebut ke Yonif 114/SM.

Bahwa pada tanggal 28 Maret 2011 Terdakwa berangkat dari Asmil Kipan-B Yonif 114/SM Blang Kejren menuju Mayonif 114/SM yang didampingi oleh Sertu Herman dengan mengendarai angkutan umum L300 beserta barang bukti sepeda motor tersebut, sesampai di Mayonif 114/SM Terdakwa dimintai keterangan di Staf-1/Intelijen Yonif 114/SM.

Bahwa kendaraan sepeda motor jenis Suzuki Satria F Nopol BK 5521 CJ, warna Abu-abu Hitam dengan No. Mesin G420ID137629, No Rangka MH8BG41CA7J136669 milik Saksi-1 ditemukan di Asrama Kompi Senapan-B Yonif 114/SM Blang Kejeran pada saat di depan kantor kompi senapan -B yang pada saat itu dikendarai oleh Terdakwa.

Bahwa posisi kendaraan sepeda motor jenis Suzuki Satria F Nopol BK 5521 CJ, warna Abu-abu Hitam dengan No. Mesin G420ID137629, No Rangka MH8BG41CA7J136669 sekarang sudah diserahkan ke Ma Subdenpom IM/1-5 Takengon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat kendaraan sepeda motor jenis Suzuki Satria F Nopol BK 5521 CJ, warna Abu-abu Hitam dengan No. Mesin G420ID137629, No Rangka MH8BG41CA7J136669 tersebut ditemukan sudah mengalami banyak perubahan pada warna, plat nomornya sudah tidak ada lagi yang semula warnanya Hitam menjadi warna Silver Airbrush.

Bahwa sebelumnya Saksi- 1 tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh kendaraan tersebut dan baru tahu pada tanggal 27 Maret 2011 sewaktu Saksi- 1 mendapat via telepon dari Saksi- 2.

Bahwa Pratu Rahmat Syah telah menebus sepeda motor jenis Suzuki Satria F Nopol BK 5521 CJ, warna Abu-abu Hitam dengan No. Mesin G420ID137629, No Rangka MH8BG41CA7J136669 dengan mengembalikan uang Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi- 1.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 : Nama lengkap: LILIK WIYANTO; Pangkat/NRP: Sertu/21050277890483; Jabatan: Bamin Kipan- B Yonif 114/SM; Kesatuan: Yonif 114/SM; Tempat tanggal lahir: Bojonegoro, 10 April 1983; Jenis kelamin: Laki – laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asmil Kipan- B Yonif 114/SM Blang Kejeran.

Keterangan saksi-2 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi- 2 kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi- 2 berdinasi di Yonif 114/SM dan hanya sebatas anggota dalam hubungan kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

Bahwa pada tanggal 5 Pebruari 2011 sekira pukul 18.00 Wib, Sertu Lilik Wiyanto (Saksi- 2) meminjam sepeda motor jenis Suzuki Satria F Nopol BK 5521 CJ, warna Abu-abu Hitam dengan No. Mesin G420ID137629, No Rangka MH8BG41CA7J136669 milik Saksi- 1 untuk keperluan belanja ke Simpang Balik Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah, setelah selesai belanja di Simpang Balik lalu Saksi- 2 kembali ke Ma Yonif 114/SM untuk mengikuti apel malam kemudian Saksi- 2 kembali ke barak lajang dan memarkirkan sepeda motor di garasi barak lajang Kompi Markas Yonif 114/SM dan selanjutnya Saksi- 2 melaksanakan istirahat di dalam barak lajang.

Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2011 sekira pukul 06.30 Wib sebelum melaksanakan apel pagi Sertu Lilik Wiyanto (Saksi- 2) menuju garasi barak lajang untuk mengambil sepeda motor jenis Suzuki Satria F setelah sampai digarasi Spm tersebut sudah tidak ada di tempat kemudian Saksi- 2 mencari di seputaran barak tetapi Spm tersebut tidak ditemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sekira pukul 07.15 Wib Sertu Lilik Wiyanto (Saksi- 2) menanyakan kepada Saksi- 1 "Apakah ada mengambil sepeda motor jenis Suzuki Satria F di barak", lalu Saksi- 1 menjawab "Saya tidak ada mengambil Spm jenis Suzuki Satria F di barak" kemudian Saksi- 1 dan Saksi- 2 melakukan pencurian diseputaran Asmil Yonif 114/SM namun Spm tersebut tidak ditemukan juga lalu Saksi- 1 melaporkan kejadian hilangnya Spm kepada Staf- 1/Intelijen Yonif 114/SM, kemudian Dansi Intel Kima Yonif 114/SM An. Sertu Toto Rianto memerintahkan Saksi- 2 dan Saksi- 1 untuk menanyakan kembali kepada anggota yang tinggal di barak lajang serta mencari di luar kesatrianan Yonif 114/SM namun hasilnya tidak diketemukan.

Bahwa Komandan satuan telah mengetahui kehilangan sepeda motor jenis Suzuki Satria F tersebut dan adapun upaya yang dilakukan oleh pihak Yonif 114/SM dimana Danyonif 114/SM memerintahkan Pasi- 1/Lidik dan seluruh Komandan Kompi Yonif 114/SM untuk melaksanakan pengecekan kendaraan dinas maupun pribadi minimal 4 (empat) kali setiap bulan, serta melakukan pencaharian di luar kesatrianan Yonif 114/SM yaitu diseputaran wilayah Kab. Bener Meriah dan Kab. Aceh Tengah.

Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2011 Yonif 114/SM melaksanakan perpindahan personil antar Kompi dalam satuan Yonif 114/SM termasuk di dalamnya Saksi- 2 yang menjabat sebagai Bamin Pok Koki Kipan-B Yonif 114/SM Blang Kejeran, selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2011 Saksi- 2 mencurigai Spm jenis Suzuki Satria F yang dikenderai oleh anggota Kipan B An. Terdakwa karena Velgnya mirip dengan Spm milik Saksi- 1 yang hilang sewaktu di barak Kima tetapi bodinya sudah di Airbrush lalu Saksi- 2 mencocokkan No. Rangka No. Mesin Spm Suzuki Satria F yang dibawa oleh Terdakwa dengan STNK Spm milik Saksi- 1 yang hilang dan setelah dicocokkan ternyata sama.

Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Saksi- 2 (Sertu Lilik Wiyanto) melaporkan kepada Dansi Intel bahwa Spm tersebut berada di Kipan-B Yonif 114/SM yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian Dansi Intel melaporkan ke W.s Pasi- 1/Lidik Yonif 114/SM An. Lettu Inf Nouvi Efendi dan kemudian memerintahkan Saksi- 2 untuk membawa Terdakwa beserta barang bukti Spm tersebut ke Yonif 114/SM

Bahwa pada tanggal 28 Maret 2011 Terdakwa berangkat dari Asmil Kipan-B Yonif 114/SM Blang Kejren menuju Mayonif 114/SM yang didampingi oleh Sertu Herman dengan mengenderai angkutan umum L300 beserta barang bukti sepeda motor tersebut, sesampai di Mayonif 114/SM Terdakwa dimintai keterangan di Staf- 1/Intelijen Yonif 114/SM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kendaraan sepeda motor jenis Suzuki Satria F Nopol BK 5521 CJ, warna Abu-abu Hitam dengan No. Mesin G420ID137629, No Rangka MH8BG41CA7J136669 milik Saksi-1 ditemukan di Asrama Kompi Senapan-B Yonif 114/SM Blang Kejeren tepatnya di depan kantor kompi senapan-B pada tanggal 27 Maret 2011

Bahwa posisi kendaraan sepeda motor jenis Suzuki Satria F Nopol BK 5521 CJ, warna Abu-abu Hitam dengan No. Mesin G420ID137629, No Rangka MH8BG41CA7J136669, sekarang sudah diserahkan ke Ma Subdenpom IM/1-5 Takengon.

Bahwa pada saat kendaraan sepeda motor jenis Suzuki Satria F Nopol BK 5521 CJ, warna Abu-abu Hitam dengan No. Mesin G420ID137629, No Rangka MH8BG41CA7J136669 tersebut ditemukan sudah mengalami banyak perubahan pada warna, plat nomornya sudah tidak ada lagi yang semula warnanya Hitam menjadi warna Silver Airbrush.

Bahwa sebelumnya Saksi-2 tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh kendaraan tersebut, tetapi setelah Saksi-2 pindah ke Kompi-B Yonif 114/SM Blang Kejren Sakis-2 menemukan kendaraan Spm jenis Suzuku Satria Fb yang Saksi-2 pinjam dari Saksi-1 yang dikendarai oleh Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa kendaraan tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Doni, alamat Kuta Cane Kab. Aceh Tenggara.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam I/BB, selanjutnya mengikuti pendidikan Dikjurta Infantri pada tahun 2004 di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan pada tahun 2005 ditugaskan di Batalyon 114/SM sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu, NRP 31040038390585, Jabatan Taban munisi Ru SMR Ton Ban Kipan-B Yonif 114/SM.

Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai TNI AD.

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dari Kompi B Yonif 114/SM keluar menuju Kota Blang Kejren dengan tujuan untuk membelikan sate ayam untuk istri Terdakwa yang saat itu sedang hamil 7 (tujuh) bulan dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Surgani (tidak diperiksa), saat Terdakwa berhenti di tukang sate ayam dan melihat sudah ada 3 (tiga) orang yang sedang duduk sambil bercerita kemudian tanpa sengaja Terdakwa mendengar pembicaraan mereka tentang Spm jenis Satria F Nopol BK 5521 CJ, warna Abu-abu Hitam yang akan dijual dengan alasan orang tersebut sedang membutuhkan uang atau biaya untuk anaknya yang sedang sakit di rumah sakit Umum Cut Mutia Kuta Cane.

Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri ketiga orang tersebut dengan niat untuk membeli Spm tersebut, kemudian Terdakwa bertanya "Mau apa Bang", kemudian salah satu ketiga orang tersebut menjawab "Ini bang masalah sepeda motor mau dijual", kemudian Terdakwa bertanya lagi "Berapa mau dijual", kemudian Sdr. Doni (tidak diperiksa) menjawab "saya mau jual empat juta dua ratus", Terdakwa bertanya lagi "Ada surat-suratnya enggak sepeda motor ini bang", Sdr. Doni menjawab "Enggak ada suratnya bang ini sepeda motor bodong", Terdakwa Tanya lagi ", berapa harga matinya", Sdr. Doni menjawab "Harga matinya empat juta bang", Terdakwa bertanya lagi "Gini bang uang saya hanya tiga juta saya enggak bisa Bantu abang, gimana bang kalau abang gadai aja sama saya sepeda motor ini", dan Sdr Joni menyetujuinya dengan memberi waktu selama 5 (lima) hari terhitung mulai tanggal 20 Maret 2011 sampai dengan tanggal 25 Maret 2011

Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang sambil membawa sate pesanan istri Terdakwa sekaligus mengambil uang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setelah itu sekira pukul 17.00 wib Terdakwa langsung kembali lagi menjumpai Sdr. Doni yang sedang menunggu Terdakwa sambil membawa uang sesuai dengan kesepakatan bersama, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Doni sekaligus membuat tanda bukti gadaian berupa kwitansi dan Terdakwa meminta nomor Hp milik Sdr. Doni dan setelah terjadinya transaksi pembayaran Terdakwa langsung membawa Spm jenis Satria F Nopol BK 5521 CJ, warna Abu-abu Hitam ketempat bengkel Sdr. Surkani (tidak diperiksa) setelah Spm tersebut Terdakwa titipkan di bengkel tersebut kemudian Terdakwa kembali ke rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa ada menghubungi Sdr. Doni dengan cara meng SMS isinya "Bang kapan ke Blang Kejeren jangan lupa tebus sepeda motornya", dan dibalas Sdr. Doni "Tenang aja bang pokoknya saya ke Blang Kejren sekalian bawa duit untuk abang sambil ambil motor saya", kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 aekira pukul 13.30 Wib Terdakwa menghubungi lagi Sdr. Doni melalui SMS yang isinya " Bang jadi anggak antar duit saya", di jawab Sdr. Doni "Jadi bang", dan pada malam hari sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa ada menghubungi Sdr. Doni tetapi tidak diangkatnya.

Bahwa pada hari Jum`at tanggal 25 Maret 2011 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa ada menghubungi kembali Sdr. Doni melalui HP tetapi tidak bisa terhubung hingga berkali- kali, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa kembali ke Bengkel Sdr. Suekani dengan tujuan untuk membersihkan Spm milik Sdr. Doni yang digadaikan kepada Terdakwa dan menyuruh Sdr. Surkani untuk mengecet Spm tersebut dikarenakan sudah jatuh masa temponya Spm tersebut tidak ditembus oleh Sdr. Doni.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2011 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. Surkani melalui SMS "Bang gimana kereta sudah selesai", dan dijawab oleh Sdr. Sukani "Datang aja bang sore, kereta udah siap", kemudian sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa ke bengkel milik Sdr. Surkani dengan menggunakan becak, setelah sampai dibengkel dan langsung melihat-lihat Spm yang sudah dicat, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Spm milik Sdr. Doni yang sudah digadaikan kepada Terdakwa dibawa pulang ke rumah Terdakwa.

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 11.00 Wib, setelah selesai melaksanakan kegiatan latihan rutin di Kompi B Yonif 114/SM Terdakwa dipanggil oleh Serda Kamaruzaman (tidak diperiksa) agar menghadap Sertu Lilik (Saksi- 2) di ruangan Bamin dan saat itu sudah ada Letda Inf Sirait yang menjabat sebagai Danton II Kipan B Yonif 114/SM dengan tujuan menanyakan Spm milik Sdr. Doni yang telah digadaikan kepada Terdakwa dengan cara "Ronal ini kereta orang Batalyon yang dulu pernah hilang", kemudian Terdakwa menjawab "Ijin Baminkalau itu saya tidak tau karena saya menerima gadai dari Sdr. Doni", kemudian Terdakwa meminta petunjuk dengan Danton II An. Letda Inf Sirait, kemudian Letda Inf Sirait meminta petunjuk ke Staf I Batalyon 114/SM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa menghadap Staf I Yonif 114/SM An. Kapten Inf Ronal M Pati dan sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa sampai di Batalyon 114/SM, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa diintrogasi oleh Staf I Batalyon 114/SM, selanjutnya pada hari Jum`at tanggal 8 April 2011 Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/1 untuk proses sesuai hukum yang berlaku

Bahwa Spm tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 29 Maret 2011 sekira pukul 11.00 Wib, di Kompi B Yonif 114/SM saat Terdakwa bawa kedepan Kompi yang saat itu ada kegiatan latihan, sehingga Srtu Lilik (Saksi- 2) dengan tidak sengaja melihat Spm tersebut yang sebelumnya pernah dipakai oleh Saksi- 2 yang dipinjam dari Lettu Inf Nopi yang menjabat sebagai Danton I KJompi Bantua Tonif 114/SM kemudian hilang dicuri orang.

Bahwa benar Spm jenis Satria F Nopol BK 5521 CJ, warna Abu-abu Hitam yang diperlihatkan oleh penyidik kepada Terdakwa adalah Spm yang telah digadaikan kepada Terdakwa dari Sdr. Doni dan sekarang disita oleh penyidik guna kepentingan penyidikan

Bahwa saat Terdakwa menerima gadai Spm tersebut dari Sdr. Doni tidak dilengkapi STNK (Surat tanda nomor kendaraan) maupun BPKB (Bukti pemilik kendaraan bermotor) dikarenakan Spm tersebut bodong (hasil curian)

Bahwa tujuan Terdakwa menerima gadai Spm dari Sdr. Doni yang pertama untuk menolong sdr. Doni yang sedang membutuhkan uang untuk pengobatan anaknya yang sedang dirawat di rumah sakit umum Kuta Cane dan kedua untuk memiliki Spm tersebut apabila Sdr. Doni tidak sanggup menebusnya dengan waktu yang telah ditentukan dengan tujuan akan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari- hari.

Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal Sdr. Doni dan Terdakwa tidak mengetahui dimana alamat tinggal dan posisi Sdr. Doni sekarang, dikarenakan setelah batas waktu yang telah ditentukan di dalam kwitanso Sdr. Doni tidak ada menghubungi kembali dan Terdakwa tidak bisa menghadirkan Sdr. Doni kepenyidik sebagai Saksi dalam perkara ini

Bahwa sebelum digadaikan kepada Terdakwa terlebih dahulu Terdakwa sudah mengetahui bahwa sepeda motor jenis Satria F tersebut hasil curian yang diperoleh Sdr. Doni dari daerah Kuta Cane tetapi Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. Doni memperolehnya

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang-bukti yan berupa :

Barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria FV 150 warna Silver Air Brush tahun 2007, Nopol BK 5521 CJ, No Rangka MH8BG41CA7J-136669, No Mesin G420-ID-137629, adalah hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa, sepeda motor tersebut adalah Milik Pratu Rahmat Syah, yang digadaikan kepada Saksi-1, yang kemudian hilang saat dipinjam oleh Saksi-2.

Surat-surat :

2 (dua) Lembar foto 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria FV 150 warna Silver Air Brush tahun 2007, Nopol BK 5521 CJ, No Rangka MH8BG41CA7J-136669, No Mesin G420-ID-137629, adalah foto sepeda motor yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Masing-masing telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam I/BB, selanjutnya mengikuti pendidikan Dikjurta Infanteri pada tahun 2004 di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan pada tahun 2005 ditugaskan di Batalyon 114/SM sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu, NRP 31040038390585, Jabatan Taban munisi Ru SMR Ton Ban Kipan- B Yonif 114/SM.

Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai TNI AD.

Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Bahwa benar Saks-1 bulan Januari 2011 telah menerima gadai dari Pratu Rahmat Syah sebuah sepeda motor jenis Suzuki Satria F Nopol BK 5521 CJ, warna Abu-abu Hitam dengan No. Mesin G420ID137629, No Rangka MH8BG41CA7J136669 dengan uang gadai sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), batas waktu gadai sampai Pratu Rahmat Syah dapat mengembalikan uangnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada tanggal 5 Pebruari 2011 sekira pukul 18.00 Wib, Sertu Lilik Wiyanto (Saksi- 2) meminjam sepeda motor jenis Suzuki Satria F Nopol BK 5521 CJ, warna Abu-abu Hitam dengan No. Mesin G420ID137629, No Rangka MH8BG41CA7J136669 milik Saksi- 1 untuk keperluan belanja ke Simpang Balik Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah, setelah selesai belanja di Simpang Balik lalu Saksi- 2 kembali ke Ma Yonif 114/SM untuk mengikuti apel malam kemudian Saksi- 2 kembali ke barak lajang dan memarkirkan sepeda motor di garasi barak lajang Kompi Markas Yonif 114/SM dan selanjutnya Saksi- 2 melaksanakan istirahat di dalam barak lajang.

Bahwa benar pada tanggal 7 Pebruari 2011 sekira pukul 06.30 Wib sebelum melaksanakan apel pagi Sertu Lilik Wiyanto (Saksi- 2) menuju garasi barak lajang untuk mengambil sepeda motor jenis Suzuki Satria F setelah sampai digarasi Spm tersebut sudah tidak ada di tempat kemudian Saksi- 2 mencari di seputaran barak tetapi Spm tersebut t tidak tidak ditemukan.

Bahwa benar pada tanggal 15 Pebruari 2011 Yonif 114/SM melaksanakan perpindahan personil antar Kompi dalam satuan Yonif 114/SM termasuk di dalamnya Saksi- 2 yang menjabat sebagai Bamin Pok Koki Kipan- B Yonif 114/SM Blang Kejeran,

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dari Kompi B Yonif 114/SM keluar menuju Kota Blang Kejren dengan tujuan untuk membelikan sate ayam untuk istri Terdakwa yang saat itu sedang hamil 7 (tujuh) bulan dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Surgani (tidak diperiksa), saat Terdakwa berhenti di tukang sate ayam dan melihat sudah ada 3 (tiga) orang yang sedang duduk sambil bercerita kemudian tanpa sengaja Terdakwa mendengar pembicaraan mereka tentang Spm jenis Satria F Nopol BK 5521 CJ, warna Abu-abu Hitam yang akan dijual dengan alasan orang tersebut sedang membutuhkan uang atau biaya untuk anaknya yang sedang sakit di rumah sakit Umum Cut Mutia Kuta Cane.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghampiri ketiga orang tersebut dengan niat untuk membeli Spm tersebut, kemudian Terdakwa bertanya "Mau apa Bang", kemudian salah satu ketiga orang tersebut menjawab "Ini bang masalah sepeda motor mau dijual", kemudian Terdakwa bertanya lagi "Berapa mau dijual", kemudian Sdr. Doni (tidak diperiksa) menjawab "saya mau jual empat juta dua ratus", Terdakwa bertanya lagi "Ada surat-suratnya enggak sepeda motor ini bang", Sdr. Doni menjawab "Enggak ada suratnya bang ini sepeda motor bodong", Terdakwa Tanya lagi " , berapa harga matinya", Sdr. Doni menjawab "Harga matinya empat juta bang", Terdakwa bertanya lagi "Gini bang uang saya hanya tiga juta saya enggak bisa Bantu abang, gimana bang kalau abang gadai aja sama saya sepeda motor ini", dan Sdr Joni menyetujuinya dengan memberi waktu selama 5 (lima) hari terhitung mulai tanggal 20 Maret 2011 sampai dengan tanggal 25 Maret 2011

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pulang sambil membawa sate pesanan istri Terdakwa sekaligus mengambil uang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setelah itu sekira pukul 17.00 wib Terdakwa langsung kembali lagi menjumpai Sdr. Doni yang sedang menunggu Terdakwa sambil mambawa uang sesuai dengan kesepakatan bersama, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Doni sekaligus membuat tanda bukti gadaian berupa kwitansi dan Terdakwa meminta nomor Hp milik Sdr. Doni dan setelah terjadinya transaksi pembayaran Terdakwa langsung membawa Spm jenis Satria F Nopol BK 5521 CJ, warna Abu-abu Hitam ketempat bengkel Sdr. Surkani (tidak diperiksa) setelah Spm tersebut Terdakwa titipkan di bengkel tersebut kemudian Terdakwa kembali ke rumah.

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa ada menghubungi Sdr. Doni dengan cara meng SMS isinya "Bang kapan ke Blang Kejeren jangan lupa tebus sepeda motornya", dan dibalas Sdr. Doni "Tenang aja bang pokoknya saya ke Blang Kejren sekalian bawa duit untuk abang sambil ambil motor saya", kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 aekira pukul 13.30 Wib Terdakwa menghubungi lagi Sdr. Doni melalui SMS yang isinya " Bang jadi anggak antar duit saya", di jawab Sdr. Doni "Jadi bang", dan pada malam hari sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa ada menghubungi Sdr. Doni tetapi tidak diangkatnya.

Bahwa benar pada hari Jum`at tanggal 25 Maret 2011 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa ada menghubungi kembali Sdr. Doni melalui HP tetapi tidak bisa terhubung hingga berkali- kali, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa kembali ke Bengkel Sdr. Suekani dengan tujuan untuk membersihkan Spm milik Sdr. Doni yang digadaikan kepada Terdakwa dan menyuruh Sdr. Surkani untuk mengecet Spm tersebut dikarenakan sudah jatuh masa temponya Spm tersebut tidak ditembus oleh Sdr. Doni.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada tanggal 27 Maret 2011 Saksi- 2 mencurigai Spm jenis Suzuki Satria F yang dikenderai oleh anggota Kipan B An. Terdakwa karena Velgnya mirip dengan Spm milik Saksi- 1 yang hilang sewaktu di barak Kima tetapi bodinya sudah di Airbrush lalu Saksi- 2 mencocokkan No. Rangka No. Mesin Spm Suzuki Satria F yang dibawa oleh Terdakwa dengan STNK Spm milik Saksi- 1 yang hilang dan setelah dicocokkan ternyata sama.

Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wib Saksi- 2 (Sertu Lilik Wiyanto) melaporkan kepada Dansi Intel bahwa Spm tersebut berada di Kipan- B Yonif 114/SM yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian Dansi Intel melaporkan ke W.s Pasi- 1/Lidik Yonif 114/SM An. Lettu Inf Nouvi Efendi dan kemudian memerintahkan Saksi- 2 untuk membawa Terdakwa beserta barang bukti Spm tersebut ke Yonif 114/SM.

Bahwa pada tanggal 28 Maret 2011 Terdakwa dibawa berangkat dari Asmil Kipan- B Yonif 114/SM Blang Kejren menuju Mayonif 114/SM oleh Sertu Herman dengan mengenderai angkutan umum L300 beserta barang bukti sepeda motor tersebut, sesampai di Mayonif 114/SM Terdakwa dimintai keterangan di Staf- 1/Intelijen Yonif 114/SM.

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 sekira pukul 11.00 Wib, setelah selesai melaksanakan kegiatan latihan rutin di Kompi B Yonif 114/SM Terdakwa dipanggil oleh Serda Kamaruzaman (tidak diperiksa) agar menghadap Sertu Lilik (Saksi- 2) di ruangan Bamin dan saat itu sudah ada Letda Inf Sirait yang menjabat sebagai Danton II Kipan B Yonif 114/SM dengan tujuan menanyakan Spm milik Sdr. Doni yang telah digadaikan kepada Terdakwa dengan cara "Ronal ini kereta orang Batalyon yang dulu pernah hilang", kemudian Terdakwa menjawab "Ijin Baminkalau itu saya tidak tau karena saya menerima gadai dari Sdr. Doni", kemudian Terdakwa meminta petunjuk dengan Danton II An. Letda Inf Sirait, kemudian Letda Inf Sirait meminta petunjuk ke Staf I Batalyon 114/SM.

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa menghadap Staf I Yonif 114/SM An. Kapten Inf Ronal M Pati dan sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa sampai di Batalyon 114/SM, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa diinterogasi oleh Staf I Batalyon 114/SM, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 8 April 2011 Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/1 untuk proses sesuai hukum yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Spm tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 29 Maret 2011 sekira pukul 11.00 Wib, di Kompi B Yonif 114/SM saat Terdakwa bawa kedepan Kompi yang saat itu ada kegiatan latihan, sehingga Srtu Lilik (Saksi- 2) dengan tidak sengaja melihat Spm tersebut yang sebelumnya pernah dipakai oleh Saksi- 2 yang dipinjam dari Lettu Inf Nopi yang menjabat sebagai Danton I KJompi Bantua Tonif 114/SM kemudian hilang dicuri orang.

Bahwa benar saat Terdakwa menerima gadai Spm tersebut dari Sdr. Doni tidak dilengkapi STNK (Surat tanda nomor kendaraan) maupun BPKB (Bukti pemilik kendaraan bermotor) dikarenakan Spm tersebut bodong (hasil curian)

Bahwa benar tujuan Terdakwa menerima gadai Spm dari Sdr. Doni yang pertama untuk menolong sdr. Doni yang sedang membutuhkan uang untuk pengobatan anaknya yang sedang dirawat di rumah sakit umum Kuta Cane dan kedua untuk memiliki Spm tersebut apabila Sdr. Doni tidak sanggup menebusnya dengan waktu yang telah ditentukan dengan tujuan akan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari- hari.

Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak mengenal Sdr. Doni dan Terdakwa tidak mengetahui dimana alamat tinggal dan posisi Sdr. Doni sekarang, dikarenakan setelah batas waktu yang telah ditentukan di dalam kwitanso Sdr. Doni tidak ada menghubungi kembali dan Terdakwa tidak bisa menghadirkan Sdr. Doni kepenyidik sebagai Saksi dalam perkara ini

Bahwa benar sebelum digadaikan kepada Terdakwa terlebih dahulu Terdakwa sudah mengetahui bahwa sepeda motor jenis Satria F tersebut hasil curian yang diperoleh Sdr. Doni dari daerah Kuta Cane tetapi Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. Doni memperolehnya

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer , namun mengenai tuntutan pidananya Majelis hakim mempunyai pertimbangan sendiri.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur ke- 1: "Barang siapa".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-2: "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda".

Unsur ke-3: "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1: "Barang siapa".

Bahwa mendasari ketentuan perundang – undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam I/BB, selanjutnya mengikuti pendidikan Dikjurta Infantri pada tahun 2004 di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan pada tahun 2005 ditugaskan di Batalyon 114/SM sampai dengan sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Pratu, NRP 31040038390585, Jabatan Taban munisi Ru SMR Ton Ban Kipan- B Yonif 114/SM.

Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai TNI AD.

Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.

Bahwa menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dari Uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-1 yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2: "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda".

Bahwa yang dimaksud "membeli" adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mrndapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang. Dimana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti dari telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan "jual beli" tidak harus terjadi penyerahan yang diperjualbelikan, demikian juga pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.

Bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Bahkan dalam "pemesanan" dan telah terjadi kesepakatan tentang harga, sudah dipandang terjadi penadahan.

Membeli suatu barang yang berasal dari penadahan dipandang sebagai penadahan (kedua), karena penadahan yang pertama adalah kejahatan (Putusan MA tanggal 10-08-1956 nomor : 166/K/Kr/1967).

Yang dimaksud dengan "menyewa" adalah suatu cara/perbuatan/tindakan untuk ikut mendapatkan/menikmati atas sesuatu benda/barang molok orang lain, dengan cara memberi sesuatu imbalan/pembayaran (umumnya berupa uang) menurut jangka waktu (sesuai kebutuhan yang bersangkutan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “menukar” adalah suatu perbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan cara dengan tanpa memberi tambahan uang.

Yang dimaksud dengan “Menerima gadai” adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) untuk dalam jangka waktu tertentu, dimana si penerima gadai itu telah melepaskan uang kepada pihak lain.

Jadi dalam hal ini kembalinya barang/uang itu masih dapat diharapkan, asal saja masing-masing pihak dapat menyelesaikan kewajibannya.

Yang dimaksud dengan “hadiah (menerima imbalan)” adalah suatu pemberian, ganjaran, imbalan yang diterima oleh seseorang yang dianggap telah berjasa karena suatu karya untuk pihak /orang lain, dalam hal ini termasuk juga suatu pemberian, ganjaran atau imbalan yang berujud barang dari hasil kejahatan.

Yang dimaksud dengan “menarik keuntungan” adalah mengambil/mendapatkan sesuatu kelebihan/laba (pada umumnya berupa uang) atas sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi (dalam hal ini barang-barang hasil kejahatan).

Yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah membawa untuk memindahkan sesuatu barang (dalam hal ini hasil kejahatan) baik karena kemauan sendiri/orang lain.

Yang dimaksud dengan “menyimpan atau menyembunyikan barang” adalah menempatkan sedemikian rupa sesuatu barang, sehingga tidak bisa dilihat atau didekati untuk disentuh oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan “benda” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapat suatu keuntungan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan maka Majelis Hakim berpendapat cukup jika salah satu unsur atau beberapa unsur saja telah terpenuhi, artinya tidak harus semuanya terpenuhi, tetapi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dari Kompi B Yonif 114/SM keluar menuju Kota Blang Kejren dengan tujuan untuk membelikan sate ayam untuk istri Terdakwa yang saat itu sedang hamil 7 (tujuh) bulan dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Surgani (tidak diperiksa), saat Terdakwa berhenti di tukang sate ayam dan melihat sudah ada 3 (tiga) orang yang sedang duduk sambil bercerita kemudian tanpa sengaja Terdakwa mendengar pembicaraan mereka tentang Spm jenis Satria F Nopol BK 5521 CJ, warna Abu-abu Hitam yang akan dijual dengan alasan orang tersebut sedang membutuhkan uang atau biaya untuk anaknya yang sedang sakit di rumah sakit Umum Cut Mutia Kuta Cane.

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghampiri ketiga orang tersebut dengan niat untuk membeli Spm tersebut, kemudian Terdakwa bertanya "Mau apa Bang", kemudian salah satu ketiga orang tersebut menjawab "Ini bang masalah sepeda motor mau dijual", kemudian Terdakwa bertanya lagi "Berapa mau dijual", kemudian Sdr. Doni (tidak diperiksa) menjawab "saya mau jual empat juta dua ratus", Terdakwa bertanya lagi "Ada surat-suratnya enggak sepeda motor ini bang", Sdr. Doni menjawab "Enggak ada suratnya bang ini sepeda motor bodong", Terdakwa Tanya lagi "berapa harga matinya", Sdr. Doni menjawab "Harga matinya empat juta bang", Terdakwa bertanya lagi "Gini bang uang saya hanya tiga juta saya enggak bisa Bantu abang, gimana bang kalau abang gadai aja sama saya sepeda motor ini", dan Sdr. Joni menyetujuinya dengan memberi waktu selama 5 (lima) hari terhitung mulai tanggal 20 Maret 2011 sampai dengan tanggal 25 Maret 2011

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pulang sambil membawa sate pesanan istri Terdakwa sekaligus mengambil uang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setelah itu sekira pukul 17.00 wib Terdakwa langsung kembali lagi menjumpai Sdr. Doni yang sedang menunggu Terdakwa sambil membawa uang sesuai dengan kesepakatan bersama, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Doni sekaligus membuat tanda bukti gadaian berupa kwitansi dan Terdakwa meminta nomor Hp milik Sdr. Doni dan setelah terjadinya transaksi pembayaran Terdakwa langsung membawa Spm jenis Satria F Nopol BK 5521 CJ, warna Abu-abu Hitam ketempat bengkel Sdr. Surkani (tidak diperiksa) setelah Spm tersebut Terdakwa titipkan di bengkel tersebut kemudian Terdakwa kembali ke rumah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Menerima gadai, sesuatu benda" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian *delik dolus* (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata "diketahui" dan *delik culpa* yang tersurat dalam kata-kata "sepatutnya harus diduga" yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya sama.

Bahwa kendati unsur kesalahan "yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (*culpa*)" ditempatkan diakhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (*dolus*) atau sepatutnya harus diduga (*culpa*) bahwa barang tersebut telah diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan "diperoleh" adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.

Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata "dari kejahatan" bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Saks- 1 bulan Januari 2011 telah menerima gadai dari Pratu Rahmat Syah sebuah sepeda motor jenis Suzuki Satria F Nopol BK 5521 CJ, warna Abu-abu Hitam dengan No. Mesin G420ID137629, No Rangka MH8BG41CA7J136669 dengan uang gadai sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), waktu sampai Pratu Rahmat Syah dapat mengembalikan uangnya.

Bahwa benar pada tanggal 5 Pebruari 2011 sekira pukul 18.00 Wib, Sertu Lilik Wiyanto (Saksi- 2) meminjam sepeda motor jenis Suzuki Satria F Nopol BK 5521 CJ, warna Abu-abu Hitam dengan No. Mesin G420ID137629, No Rangka MH8BG41CA7J136669 milik Saksi- 1 untuk keperluan belanja ke Simpang Balik Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah, setelah selesai belanja di Simpang Balik lalu Saksi- 2 kembali ke Ma Yonif 114/SM untuk mengikuti apel malam kemudian Saksi- 2 kembali ke barak lajang dan memakirkan sepeda motor di garasi barak lajang Kompi Markas Yonif 114/SM dan selanjutnya Saksi- 2 melaksanakan istirahat di dalam barak lajang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada tanggal 7 Pebruari 2011 sekira pukul 06.30 Wib sebelum melaksanakan apel pagi Sertu Lilik Wiyanto (Saksi- 2) menuju garasi barak lajang untuk mengambil sepeda motor jenis Suzuki Satria F setelah sampai digarasi Spm tersebut sudah tidak ada di tempat kemudian Saksi- 2 mencari di seputaran barak tetapi Spm tersebut t tidak tidak ditemukan.

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dari Kompi B Yonif 114/SM keluar menuju Kota Blang Kejren dengan tujuan untuk membelikan sate ayam untuk istri Terdakwa yang saat itu sedang hamil 7 (tujuh) bulan dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Surgani (tidak diperiksa), saat Terdakwa berhenti di tukang sate ayam dan melihat sudah ada 3 (tiga) orang yang sedang duduk sambil bercerita kemudian tanpa sengaja Terdakwa mendengar pembicaraan mereka tentang Spm jenis Satria F Nopol BK 5521 CJ, warna Abu-abu Hitam yang akan dijual dengan alasan orang tersebut sedang membutuhkan uang atau biaya untuk anaknya yang sedang sakit di rumah sakit Umum Cut Mutia Kuta Cane.

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghampiri ketiga orang tersebut dengan niat untuk membeli Spm tersebut, kemudian Terdakwa bertanya "Mau apa Bang", kemudian salah satu ketiga orang tersebut menjawab "Ini bang masalah sepeda motor mau dijual", kemudian Terdakwa bertanya lagi "Berapa mau dijual", kemudian Sdr. Doni (tidak diperiksa) menjawab "saya mau jual empat juta dua ratus", Terdakwa bertanya lagi "Ada surat- suratnya enggak sepeda motor ini bang", Sdr. Doni menjawab "Enggak ada suratnya bang ini sepeda motor bodong", Terdakwa Tanya lagi " , berapa harga matinya", Sdr. Doni menjawab "Harga matinya empat juta bang", Terdakwa bertanya lagi "Gini bang uang saya hanya tiga juta saya enggak bisa Bantu abang, gimana bang kalau abang gadai aja sama saya sepeda motor ini", dan Sdr Joni menyetujuinya dengan memberi waktu selama 5 (lima) hari terhitung mulai tanggal 20 Maret 2011 sampai dengan tanggal 25 Maret 2011

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pulang sambil membawa sate pesanan istri Terdakwa sekaligus mengambil uang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setelah itu sekira pukul 17.00 wib Terdakwa langsung kembali lagi menjumpai Sdr. Doni yang sedang menunggu Terdakwa sambil mambawa uang sesuai dengan kesepakatan bersama, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Doni sekaligus membuat tanda bukti gadaian berupa kwitansi dan Terdakwa meminta nomor Hp milik Sdr. Doni dan setelah terjadinya transaksi pembayaran Terdakwa langsung membawa Spm jenis Satria F Nopol BK 5521 CJ, warna Abu-abu Hitam ketempat bengkel Sdr. Surkani (tidak diperiksa) setelah Spm tersebut Terdakwa titipkan di bengkel tersebut kemudian Terdakwa kembali ke rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada tanggal 27 Maret 2011 Saksi- 2 mencurigai Spm jenis Suzuki Satria F yang dikenderai oleh anggota Kipan B An. Terdakwa karena Velgnya mirip dengan Spm milik Saksi- 1 yang hilang sewaktu di barak Kima tetapi bodinya sudah di Airbrush lalu Saksi- 2 mencocokkan No. Rangka No. Mesin Spm Suzuki Satria F yang dibawa oleh Terdakwa dengan STNK Spm milik Saksi- 1 yang hilang dan setelah dicocokkan ternyata sama.

Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wib Saksi- 2 (Sertu Lilik Wiyanto) melaporkan kepada Dansi Intel bahwa Spm tersebut berada di Kipan- B Yonif 114/SM yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian Dansi Intel melaporkan ke W.s Pasi- 1/Lidik Yonif 114/SM An. Lettu Inf Nouvi Efendi dan kemudian memerintahkan Saksi- 2 untuk membawa Terdakwa beserta barang bukti Spm tersebut ke Yonif 114/SM.

Bahwa pada tanggal 28 Maret 2011 Terdakwa berangkat dari Asmil Kipan- B Yonif 114/SM Blang Kejren menuju Mayonif 114/SM yang didampingi oleh Sertu Herman dengan mengenderai angkutan umum L300 beserta barang bukti sepeda motor tersebut, sesampai di Mayonif 114/SM Terdakwa dimintai keterangan di Staf- 1/Intelijen Yonif 114/SM

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa menghadap Staf I Yonif 114/SM An. Kapten Inf Ronal M Pati dan sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa sampai di Batalyon 114/SM, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa diintrogasi oleh Staf I Batalyon 114/SM, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 8 April 2011 Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/1 untuk proses sesuai hukum yang berlaku

Bahwa benar saat Terdakwa menerima gadai Spm tersebut dari Sdr. Doni tidak dilengkapi STNK (Surat tanda nomor kendaraan) maupun BPKB (Bukti pemilik kendaraan bermotor) dikarenakan Spm tersebut bodong (hasil curian)

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Barang siapa menerima gadai, sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut:

Bahwa pada hakekatnya tujuan Terdakwa menerima gadai Spm dari Sdr. Doni yang pertama untuk menolong sdr. Doni yang sedang membutuhkan uang untuk pengobatan anaknya yang sedang dirawat di rumah sakit umum Kuta Cane dan kedua untuk memiliki Spm tersebut apabila Sdr. Doni tidak sanggup menebusnya dengan waktu yang telah ditentukan dengan tujuan akan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari.

Bahwa ternyata sepeda motor yang digadai oleh Terdakwa adalah milik Pratu Rahmat Syah yang merupakan satu Kesatuan di Yonif 114/SM, yang hilang ketika diparkir di Barak .

Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan orang lain khususnya pemilik sepeda motor, dan perbuatan Terdakwa juga dapat mengganggu sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga memper lancar jalannya persidangan.

Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI ke-6;

Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat .

Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu pembinaan disiplin di Kesatuannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

Barang :

1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria FV 150 warna Silver Air Brush tahun 2007, Nopol BK 5521 CJ, No Rangka MH8BG41CA7J-136669, No Mesin G420-ID-137629, adalah hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa, sepeda motor tersebut adalah Milik Pratu Rahmat Syah, yang digadaikan kepada Saksi-1, yang kemudian hilang saat dipinjam oleh Saksi-2, berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga harus ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Pratu Rahmat Syah NRP 3105058120283 Ta Ki D Yonif 114/SM di Pameur, Aceh Tengah.

Surat-surat :

2 (dua) Lembar foto 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria FV 150 warna Silver Air Brush tahun 2007, Nopol BK 5521 CJ, No Rangka MH8BG41CA7J-136669, No Mesin G420-ID-137629, adalah foto sepeda motor yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, berkaitan dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya perlu ditetapkan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : RONALD FERDIAN UTAMA, Pratu NRP 31040038390585, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penadahan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria FV 150 warna Silver Air Brush tahun 2007, Nopol BK 5521 CJ, No Rangka MH8BG41CA7J-136669, No Mesin G420-ID-137629, dikembalikan kepada Pratu Rahmat Syah NRP 3105058120283 Ta Ki D Yonif 114/SM di Pameur, Aceh Tengah.

Surat- surat :

2 (dua) Lembar foto 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria FV 150 warna Silver Air Brush tahun 2007, Nopol BK 5521 CJ, No Rangka MH8BG41CA7J-136669, No Mesin G420-ID-137629, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 566535 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Kapten Chk NRP 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H Mayor Chk NRP 11960000930366, Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk NRP 2920086530186, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP 497058
Hakim

Anggota- I

Hakim Anggota- II

Muhammad
Yudi Pranoto Atmojo, S.H
Kapten Chk NRP 199001931274

Djundan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 566536

Panitera

Agus Handaka, S.H.
Kapten Chk NRP 2920086530168



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)